

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS****PUTUSAN****Nomor Register: 002/PS.REG/12.1201/VIII/2020****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias telah mencatat

1. a. Nama : Faigiassa Bawamenewi, S.H
b. No. KTP : 1204111212610001
c. Alamat/Tempat Tinggal : Perum Eho Permai Desa Luaha Laraga Kec. Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli
d. Tempat, Tanggal Lahir : Simanaere, 12 Desember 1961
e. Pekerjaan/Jabatan : Advokat/ Pengacara
2. a. Nama : Damaijaya Mendrofa, S.T
b. No. KTP : 1204053007720003
c. Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Baluse Mega Hill Kota Gunungsitoli
d. Tempat, Tanggal Lahir : Fadorolauru, 30 Juli 1972
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020, kepada KPU Kabupaten Nias dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Nias pada tanggal 20 Agustus 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias berupa Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Nias Masa Perbaikan (Model BA.7-KWK

Perseorangan Perbaikan) pada tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, yang berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 29A, Desa Hiliweto Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22315 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias pada Berita Acara "REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN NIAS MASA PERBAIKAN" (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN) pada tanggal Dua Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Permohonan diajukan pada tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias pada tanggal 28 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 28 Agustus 2020 dengan Nomor Register 002/PS.REG/12.1201/VIII/2020.



- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi dari Termohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 002/PS.REG/12.1201/VIII/2020 tanggal 28 bulan Agustus Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Tindakan dan perbuatan Termohon yang telah melakukan Verifikasi Adminitrasi tahap pertama terhadap dukungan masyarakat secara tertutup dengan tidak melibatkan Pemohon dan/atau sedikit-tidaknya memberitahukan kepada Pemohon secara terbuka apa kekurangan dan/atau kesalahan adminitrasi pada

tahap pertama, sehingga sebanyak 2109 dukungan dicoret, telah merugikan dan mengurangi dukungan tahap pertama kepada Pemohon.

2. Tindakan dan perbuatan Termohon yang tidak mengembalikan formulir dan KTP yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk dapat diperbaiki dan diajukan kembali, telah merugikan Pemohon, sebanyak 2109 dukungan.
3. Tindakan dan perbuatan Termohon yang telah melarang Pemohon untuk mengajukan kembali dukungan KTP yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pertama, telah merugikan Pemohon, padahal ada beberapa Desa yang telah dinyatakan TMS pada tahap pertama. Untuk menguji pernyataan Termohon bahwa dukungan KTP yang telah dinyatakan TMS tidak dapat diajukan kembali pada tahap perbaikan, Pemohon telah mencoba mengajukan kembali pada tahap perbaikan, sebab masyarakat pendukung merasa keberatan atas pencoretan dukungan mereka pada tahap pertama dan ternyata pada tahap perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon.
4. Tindakan dan perbuatan Termohon yang terus berlanjut, bersama-sama dengan PPK Kecamatan Gido dan PPS Desa se Kecamatan Gido yang telah dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara PPS kepada Tim Penghubung Desa (Lo) Pemohon pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2020 (setelah PPS di Desa berakhir), telah merugikan Pemohon, sehingga Pemohon tidak memiliki data pada tingkat PPS sebagai pegangan dan atau pedoman pada waktu Pleno pada tingkat PPK.
5. Bahwa dengan tidak diberikannya Berita Acara oleh PPS kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sulit bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan terhadap PPK Kec. Gido pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan.
6. Bahwa Berita Acara oleh PPS diberikan kepada Pemohon oleh PPK Kecamatan Gido setelah selesai Pleno PPK Kecamatan Gido, sehingga jumlah MS dukungan kepada Pemohon hanya 54.
7. Bahwa sesungguhnya, sebelum PPK Kec. Gido melaksanakan Pleno pada tanggal 18 Agustus 2020, jumlah MS dukungan kepada Pemohon yang telah



dipublikasikan oleh PPK Kecamatan Gido adalah 1161, Fakta hukum ini dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 08.43 Wib, anggota PPK Kec. Gido atas nama DEDI LESTARI NDRAHA, mempublikasikan hasil verifikasi Faktual tahap terhadap KTP yang memenuhi syarat (MS) untuk dan atas nama FAADAMAI yang dikirim melalui WA No. ke WA Sekretariat FAADAMAI atas nama YASAMONI GULO (082114550801) sejumlah 274.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 23.19 WIB, Ketua PPK Kec. Gido Kabupaten Nias atas nama SYUKURMAN LAOLI mempublikasikan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilakukan terhadap KTP untuk dan atas nama FAADAMAI yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah 700 melalui SMS Nomor 081361233861 ke Sekretaris Tim FAADAMAI Kab. Nias atas nama YASAMONI GULO (082114550801).
- c. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 02.06 WIB Anggota PPK DEDI LESTARI NDRAHA, mempublikasikan hasil Verifikasi Faktual yang telah Memenuhi Syarat (MS) terhadap KTP untuk dan atas nama FAADAMAI dengan jumlah 700 melalui WA DEDI LESTARI Nomor 08116264417 ke WA Sekretaris FAADAMAI Kab. Nias atas nama YASAMONI GULO sejumlah 534.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 16.06 WIB DEDI LESTARI NDRAHA (anggota PPK Kec. Gido Kab. Nias), mempublikasikan hasil Verifikasi Faktual tahap akhir terhadap KTP untuk dan atas nama FAADAMAI yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah 1161 yang dikirim melalui WA Nomor 08116264417 ke WA Sekretaris Tim FAADAMAI Kab. Nias atas nama YASAMONI GULO dengan jumlah 1161.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 (hari terakhir Verifikasi vaktual oleh PPS), LO FAADAMAI masing-masing Desa se Kecamatan Gido meminta Berita Acara hasil Verifikasi Faktual oleh PPS, akan tetapi tidak dipenuhi dengan alasan "PPK Kec. Gido melarang seluruh PPS Kec. Gido menyerahkan Berita Acara Verifikasi Faktual kepada LO FAADAMAI dan akan diserahkan oleh PPK pada waktu Pleno di Kecamatan Gido". Keterangan ini diperoleh dari salah seorang anggota PPS Desa Olindrawa atas nama DARIANTA HAREFA.



- f. Bahwa sesungguhnya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, seluruh Berita Acara hasil Verifikasi Faktual oleh PPS di 9 (sembilan) Kecamatan lainnya, telah diserahkan oleh PPS kepada LO FAADAMAI, kecuali PPS di Kecamatan Gido.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, Tim KPU Kabupaten Nias, telah diturunkan di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Nias untuk menjemput Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual PPS, sehingga Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Gido oleh PPK, sudah diketahui dan diterima oleh KPU Kabupaten Nias.
- h. Bahwa fakta KPU Kabupaten Nias telah menerima Hasil Verifikasi Faktual oleh PPS se Kecamatan Gido, dapat diketahui dari SMS salah satu staf KPU Kab. Nias atas nama MEI RESTU LAOLI kepada Sekretaris Tim FAADAMAI atas nama YASAMONI GULO, "Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 17.15 WIB Staf KPU Kab. Nias atas nama MEI RESTU LAOLI mengirim SMS kepada YASAMONI GULO yang isinya jumlah MS di Kec. Gido adalah 1161 ".
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.34 WIB, seorang yang mengaku anggota PPK dengan Nomor HP. 085297333516 menghubungi LO FAADAMAI Kec. Gido atas nama OKTAVIANUS WARUWU dengan mengatakan "Besok, akan ada Pleno di PPK Kecamatan Gido, bawa Mandat dan KTP", pada waktu itu LO FAADAMAI Kec. Gido menanyakan berapa jumlah MS untuk FAADAMAI dan di jawab "1161".
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB LO FAADAMAI Kec. Gido tiba di Kantor PPK Kec. Gido dan langsung mendaftar dan tidak lama kemudian Pleno PPK dimulai, sedangkan Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual dari PPS yang dijanjikan oleh PPK kepada LO FAADAMAI Kec. Gido, tidak diberikan kepada LO FAADAMAI Kec. Gido, sehingga tidak ada pedoman dan pegangan LO FAADAMAI, sedangkan LO ENONIU yang duduk berdampingan dengan LO FAADAMAI memiliki Berita Acara hasil Verifikasi Faktual.
8. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Termohon sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, telah ternyata merugikan Pemohon dan masyarakat para pendukung Pemohon.



B. JAWABAN TERMOHON

1. *Tindakan dan perbuatan Termohon yang telah melakukan Verifikasi Administrasi tahap pertama terhadap dukungan masyarakat secara tertutup dengan tidak melibatkan Pemohon dan/atau setidaknya memberitahukan kepada Pemohon secara terbuka apa kekurangan dan/atau kesalahan administrasi pada tahap pertama, sehingga sebanyak 2109 dukungan dicoret, telah merugikan dan mengurangi dukungan tahap pertama kepada Pemohon;*
Bahwa KPU Kabupaten Nias tidak benar telah merugikan dan mengurangi dukungan tahap pertama kepada Pemohon melainkan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab IV Bagian B Tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi. Dalam hal ini tidak melibatkan pihak luar. Hasil verifikasi administrasi syarat dukungan dituangkan di dalam formulir model BA.2-KWK Perseorangan dimana yang Memenuhi Syarat khusus untuk Bapaslon FAADAMAI sejumlah 9.432 syarat dukungan dan yang Tidak Memenuhi Syarat sejumlah 2.109 syarat dukungan dikarenakan *formulir yang digunakan adalah formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, ketidaksesuaian Identitas pada fotokopi KTP Elektronik dengan Identitas pada formulir B.1-KWK Perseorangan, adanya KTP non Elektronik, Surat Keterangan tidak lengkap, IDENTITAS di fotokopi KTP Elektronik tidak jelas/tidak terbaca.*-----Hasil Verifikasi Administrasi dituangkan dalam BA.2-KWK Perseorangan tertanggal 25 Maret 2020 tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 ----- penyerahannya dilakukan pada tanggal 17 Juni 2020 (**Bukti T.8**) dalam rapat penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten Nias dimana tidak terdapat keberatan dari LO/Bapaslon yang dihadiri oleh LO a.n. Mareti Gulo dan Vince Ndraha dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Nias. (**Bukti T.9**)
2. *Tindakan dan perbuatan Termohon yang tidak mengembalikan formulir dan KTP yang tidak memenuhi syarat administrasi untuk dapat diperbaiki dan diajukan kembali, telah merugikan Pemohon, sebanyak 2109 dukungan;*



Bahwa KPU Kabupaten Nias adalah tidak benar telah merugikan Pemohon sebanyak 2.109 dukungan melainkan KPU Kabupaten Nias telah melakukan Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan perbaikan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Bab V Bagian A Poin 1c, dimana menyebutkan bahwa syarat dukungan calon yang dapat diajukan dalam masa perbaikan adalah:

- a. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
- b. Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

Seluruh dokumen syarat dukungan yang telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Nias dan diproses pada tahap verifikasi administrasi tidak dikembalikan kepada Bapaslon melainkan menjadi dokumen (arsip) KPU Kabupaten Nias baik yang Memenuhi Syarat maupun Tidak Memenuhi Syarat. Terkait dengan dokumen yang dikembalikan yaitu dokumen syarat dukungan lama berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau Surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan KTP Elektronik atau dilampiri dengan Surat Keterangan, dokumen ini telah dikembalikan pada tahap awal yaitu Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan (**Bukti T.10**).

3. *Tindakan dan perbuatan Termohon yang telah melarang Pemohon untuk mengajukan kembali dukungan KTP yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pertama, telah merugikan Pemohon, pada hal ada beberapa Desa yang telah dinyatakan TMS pada tahap pertama. Untuk menguji pernyataan Termohon bahwa dukungan KTP yang telah dinyatakan TMS tidak dapat diajukan kembali pada tahap perbaikan, Pemohon telah mencoba mengajukan kembali pada tahap perbaikan, sebab masyarakat pendukung merasa keberatan atas pencoretan dukungan mereka pada tahap pertama dan ternyata pada tahap perbaikan dinyatakan Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon;*



Bahwa KPU Kabupaten Nias adalah tidak benar telah melarang dan merugikan Bapaslon FAADAMAI untuk mengajukan kembali dukungan KTP yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pertama melainkan KPU Kabupaten Nias menjalankan kewajiban dan menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Bab V Bagian A Poin 1c, dimana menyebutkan bahwa syarat dukungan calon yang dapat diajukan dalam masa perbaikan adalah:

- a. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau;
- b. Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar namapendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukunganyang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

Terkait syarat dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat sebelumnya dan diserahkan kembali menjadi Tidak Memenuhi Syarat karena syarat dukungan tersebut telah terbaca oleh SILON sehingga dinyatakan TMS sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Bab V Bagian A Tabel 5.1 Syarat Dukungan Dalam Masa Perbaikan dinyatakan status dukungan yang telah Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan, dalam hal Bapaslon Perseorangan menyerahkan dukungan yang telah Memenuhi Syarat, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi kegandaan.

4. *Tindakan dan perbuatan Termohon yang terus berlanjut, bersama-sama dengan PPK Kecamatan Gido dan PPS Desa se Kecamatan Gido yang telah dengan sengaja tidak memberikan Berita Acara Verifikasi Faktual PPS kepada Tim Penghubung Desa (Lo) Pemohon pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2020 (setelah Verifikasi Faktual PPS di Desa berakhir), telah merugikan Pemohon, sehingga Pemohon tidak memiliki data Verifikasi Faktual pada tingkat PPS sebagai pegangandan atau pedoman pada waktu Pleno pada tingkat PPK;*



Bahwa KPU Kabupaten Nias adalah tidak benar merugikan Pemohon dengan telah sengaja secara bersama-sama dengan PPK Kecamatan Gido dan PPS Desa se-Kecamatan Gido tidak memberikan Berita Acara Verifikasi Faktual PPS kepada Tim Penghubung Desa (LO) Pemohon pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2020 (setelah Verifikasi Faktual PPS di Desa berakhir) oleh karena tahapan pembuatan Berita Acara tingkat Desa oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020.

5. *Bahwa dengan tidak diberikannya Berita Acara Verifikasi Faktual oleh PPS kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka sulit bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan terhadap PPK Kec.Gido pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan;*

Bahwa KPU Kabupaten Nias adalah tidak benar tidak menyampaikan berita acara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku melainkan sepanjang laporan oleh PPS yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias Bapaslon FAADAMAI telah menugaskan personel LO baik di tingkat desa se-Kecamatan Gido namun personel LO yang telah ditugaskan tersebut tidak mengakui dirinya sebagai LO atau tidak berkeinginan menjalankan tugasnya sebagai LO atau tidak adanya LO di desa bersangkutan. Dengan demikian PPS menyampaikan berita acara rekapitulasi untuk diserahkan kepada LO Bapaslon FAADAMAI di tingkat kecamatan. Dalam hal personel LO Bapaslon FAADAMAI tidak menjalankan kewajibannya, maka hal demikian tidaklah tepat menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Nias. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Nias telah menyaksikan dan mendapatkan laporan dari PPK Kecamatan Gido bahwa seluruh dokumen berita acara rekapitulasi dukungan perbaikan Bapaslon di tingkat desa telah diserahkan kepada LO Bapaslon FAADAMAI pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Gido berlangsung disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Gido. Sehingga demikian KPU Kabupaten Nias telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

6. *Bahwa Berita Acara Verifikasi Faktual oleh PPS diberikan kepada Pemohon oleh PPK Kecamatan Gido setelah selesai Pleno PPK Kecamatan Gido, sehingga jumlah MS dukungan kepada Pemohon hanya 54.*

Bahwa tidak benar berita acara verifikasi faktual oleh PPS diserahkan kepada LO FAADAMAI di tingkat Kecamatan Gido setelah selesai pleno melainkan pada saat pleno sedang berlangsung.





Bahwa adalah benar dokumen syarat dukungan pada masa perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) kepada Bapaslon FAADAMAI adalah sejumlah 54 dukungan, hal ini telah sesuai dengan BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan yang dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Gido serta rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias serta sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Nias. Selanjutnya KPU Kabupaten Nias menerangkan pula bahwa sepanjang laporan PPK Gido yang diterima bahwa pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan dari LO Bapaslon FAADAMAI. Selanjutnya KPU Kabupaten Nias menerangkan pula bahwa pada saat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan tingkat Kabupaten Nias, Bapaslon FAADAMAI yang dihadiri oleh **Damai Jaya Mendrofa, ST (Bakal Calon Wakil Bupati)** dan **LO a.n. Mareti Gulo** telah diberi ruang dan kesempatan yang cukup guna membuktikan keberatannya (Bapaslon Bupati a.n. Faigiasa Bawamenewi, SH tidak hadir) **(Bukti T.11)** akan tetapi sampai dengan berakhirnya Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan bukti-bukti keberatan tidak dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Nias sehingga Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan itu telah menghasilkan Berita Acara dengan jumlah syarat dukungan perbaikan Kecamatan Gido sebanyak 54 syarat dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Hal ini turut disaksikan dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nias. **(Bukti T.12)**

7. *Bahwa sesungguhnya, sebelum PPK Kec. Gido melaksanakan Pleno pada tanggal 18 Agustus 2020, jumlah MS dukungan kepada Pemohon yang telah dipublikasikan oleh PPK Kecamatan Gido adalah 1161, Fakta hukum ini dapat diketahui sebagai berikut:*
 - a. *Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 08.43 WIB, anggota PPK Kec. Gido atas nama DEDI LESTARI NDRAHA, mempublikasikan hasil Verifikasi Faktual tahap terhadap KTP yang memenuhi syarat (MS) untuk dan atas nama FAADAMAI yang dikirim melalui WA No. ke WA Sekretariat FAADAMAI atas nama YASAMONI GULO (082114550801) sejumlah 274.*
 - b. *Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira jam 23.19 WIB, Ketua PPK Kec. Gido Kabupaten Nias atas nama SYUKURMANLAOLI mempublikasikan hasil Verifikasi Faktual yang telah dilakukan terhadap KTP untuk dan atas nama FAADAMAI yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah 700 melalui SMS Nomor 081361233861 ke Sekretaris Tim FAADAMAI Kab. Nias atas nama YASAMONI GULO (082114550801).*
 - c. *Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 02.06 WIB Anggota PPK DEDI LESTARI NDRAHA, mempublikasikan hasil Verifikasi Faktual yang*

telah Memenuhi Syarat (MS) terhadap KTP untuk dan atas nama FAADAMAI dengan jumlah 700 melalui WA DEDI LESTARI Nomor 08116264417 ke WA Sekretaris FAADAMAI Kab. Nias atas nama YASAMONI GULO sejumlah 534.

- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 16.06 WIB DEDI LESTARI NDRAHA (anggota PPK Kec. Gido Kab. Nias), mempublikasikan hasil Verifikasi Faktual tahap akhir terhadap KTP untuk dan atas nama FAADAMAI yang memenuhi syarat (MS) dengan jumlah 1161 yang dikirim melalui WA Nomor 08116264417 ke WA Sekretaris Tim FAADAMAI Kab. Nias atas nama YASAMONIGULO dengan jumlah 1161.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 (hari terakhir Verifikasi Faktual oleh PPS), LO FAADAMAI masing-masing Desa se-Kecamatan Gido meminta Berita Acara hasil Verifikasi Faktual oleh PPS, akan tetapi tidak dipenuhi dengan alasan PPK Kec. Gido melarang seluruh PPS Kec. Gido menyerahkan Berita Acara Verifikasi Faktual kepada LO FAADAMAI dan akan diserahkan oleh PPK pada waktu Pleno di Kecamatan Gido ". Keterangan ini diperoleh dari salah seorang anggota PPS Desa Olindrawa atasnama DARIANTA HAREFA.
- f. Bahwa sesungguhnya, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, seluruh Berita Acara hasil Verifikasi Faktual oleh PPS di 9 (sembilan) Kecamatan lainnya, telah diserahkan oleh PPS kepada LO FAADAMAI, kecuali PPS di Kecamatan Gido.
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, Tim KPU Kabupaten Nias, telah diturunkan di 10 (sepuluh) Kecamatan Kabupaten Nias untuk menjemput Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual PPS, sehingga Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual di Kecamatan Gido oleh PPK, sudah diketahui dan diterima oleh KPU Kabupaten Nias.
- h. Bahwa fakta KPU Kabupaten Nias telah menerima Hasil Verifikasi Faktual oleh PPS se Kecamatan Gido, dapat diketahui dari SMS salah satu staf KPU Kab. Nias atas nama MEI RESTU LAOLI kepada Sekretaris Tim FAADAMAI atas nama YASAMONI GULO, "Pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira jam 17.15 WIB Staf KPU Kab. Nias atas nama MEI RESTU LAOLI mengirim SMS kepada YASAMONI GULO yang isinya jumlah MS di Kec. Gido adalah 1161".
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 09.34Wib, seorang yang mengaku anggota PPK dengan Nomor HP.085297333516 menghubungi LO FAADAMAI Kec. Gido atas nama OKTAVIANUS WARUWU dengan mengatakan "Besok, akan ada Pleno di PPK Kecamatan



Gido, bawa Mandat dan KTP ", pada waktu itu LO FAADAMAI Kec. Gido menanyakan berapa jumlah MS untuk FAADAMAI dan di jawab "1161".

- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, sekira jam 09.00 WIB LO FAADAMAI Kec. Gido tiba di Kantor PPK Kec. Gido dan langsung mendaftar dan tidak lama kemudian Pleno PPK dimulai, sedangkan Berita Acara Hasil Verifikasi Vaktual dari PPS yang dijanjikan oleh PPK kepada LO FAADAMAI Kec. Gido, tidak diberikan kepada LO FAADAMAI Kec. Gido, sehingga tidak ada pedoman dan pegangan LO FAADAMAI, sedangkan LO ENONIU yang duduk berdampingan dengan LO FAADAMAI memiliki Berita Acara hasil Verifikasi Faktual.*

Bahwa KPU Kabupaten Nias menerangkan secara tegas bahwa dokumen yang sah untuk digunakan sebagai bahan dalam melakukan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perseorangan perbaikan adalah BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan yang diterima oleh KPU Kabupaten Nias bersumber dari PPS se-Kecamatan Gido, yang telah ditanda tangani oleh masing-masing Ketua dan Anggota PPS serta distempel dan hasil BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan yang dibacakan dalam rangkaian Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan terbuka dan ditanda tangani serta distempel oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Gido yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2020.

Bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada huruf a s.d j di atas, maka KPU Kabupaten Nias menyatakan sikap tidak mengetahuinya sehingga tidaklah tepat menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Nias karena komunikasi tersebut bukan instruksi KPU Kabupaten Nias atau tanpa sepengetahuan KPU Kabupaten Nias.

- 8. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Termohon sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, telah ternyata merugikan Pemohon dan masyarakat para pendukung Pemohon*

Bahwa KPU Kabupaten Nias sebagaimana telah menguraikan jawaban di atas, serta merujuk pada laporan dan fakta-fakta serta dokumen yang sah, tidak benar telah merugikan Pemohon dan masyarakat pendukung Pemohon. Selanjutnya KPU Kabupaten Nias menerangkan bahwa selama proses Verifikasi Faktual syarat dukungan perbaikan dilaksanakan oleh PPS telah menerima laporan dan keberatan dari masyarakat pendukung yang menyatakan dukungan dari Bapaslon FAADAMAI tidak pernah mereka berikan. **(Bukti T.13)**



C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.

No	Tanda	Jenis dan Uraian Bukti	Ket	Kegunaan Bukti
1	P.1	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan MODEL BA.1-KWK Perseorangan- Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, tanggal 21 Februari 2020.	4 Lembar	Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftar sebagai Bapaslon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nias Tahun 2020
2	P.2	MODEL BA.2-KWK Perseorangan – Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung dengan surat pernyataan dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020	3 Lembar	
3	P.3	MODEL BA.4-KWK Perseorangan-Berita Acara Hasil Verifikasi dugaan dukungan ganda bakal pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, tanggal 25 Maret 2020	3 Lembar	
4	P.4	Surat Keberatan Terhadap Verifikasi Administrasi Tanggal 09 Juli 2020 yang ditujukan Kepada KPU Kab. Nias dan Bawaslu Kab. Nias	1 Rangkap	
5	P.5	Model B.1.1 KWK Perseorangan Desa Orahua Kecamatan Bawolato	1 Rangkap	
6	P.6	Model B.1.1 KWK Perseorangan Desa Botohaengan Kecamatan Bawolato	1 Rangkap	
7	P.7	Model B.1.1 KWK Perseorangan Desa Laowo Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo	1 Rangkap	





8	P.8	Model B.1.1 KWK Perseorangan Desa Tetegeona'ai Hilimbaruzo Kecamatan Idanogawo	1 Rangkap	
9	P.9	Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten Nias-MODEL BA.7-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan, Tanggal 20 Juli 2020	1 Rangkap	
10	P.10	Surat Tanggapan KPU, Penjelasan atas Pelaksanaan Verifikasi Administrasi, Tanggal 18 Juli 2020 Nomor:952/PL.02.2-SD/1204/KPU-Kab/VII/2020	1 Rangkap	
11	P.11	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 masa Perbaikan, Model BA.1-KWK - Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli 2020.	5 Lembar	
12	P.12	MODEL BA.2.1-KWK Perseorangan Perbaikan –Berita Acara Kesimpulan Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020, tanggal 06 Agustus 2020	3 Lembar	
13	P.13	MODEL BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan	3 Lembar	
14	P.14	MODEL BA.3-KWK Perseorangan Perbaikan	2 Lembar	
15	P.15	MODEL BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan	2 Lembar	
16	P.16	Tanda Terima Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Rekapitulasi Dukungan Tingkat Kabupaten Nias Masa Perbaikan -MODEL BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan, Tanggal 20 Juli 2020	5 Lembar	



17	P.17	Lampiran Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan – Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Pasangan Calon Perseorangan.	1 Lembar	
18	P.18	Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan Kecamatan Gido Bapaslon An. Faigiasa Bawamenwi, SH dan Damai Jaya Mendrofa,ST	1 Rangkap	
19	P.19	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Hilotalua Kecamatan Gido	1 Rangkap	
20	P.20	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Akhelauwe Kecamatan Gido	1 Rangkap	
21	P.21	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Hilisebua Kecamatan. Gido	1 Rangkap	
22	P.22	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Somi Kecamatan Gido	1 Rangkap	
23	P.23	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Sirete Kecamatan Gido	1 Rangkap	
24	P.24	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Hiliweto Gido Kecamatan Gido	1 Rangkap	
25	P.25	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Lolo'ana'a Gido Kecamatan. Gido	1 Rangkap	
26	P.26	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Sisobahili Kecamatan. Gido	1 Rangkap	
27	P.27	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Lahemo Kecamatan Gido	1 Rangkap	
28	P.28	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Ladea Kecamatan Gido	1 Rangkap	
29	P.29	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Umbu Kecamatan Gido	1 Rangkap	



30	P.30	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Soewe Kecamatan Gido	1 Rangkap	
31	P.31	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Lolozasai Kecamatan Gido	1 Rangkap	
32	P.32	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Lasara Idanoi Kecamatan Gido	1 Rangkap	
33	P.33	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Lasela Kecamatan Gido	1 Rangkap	
34	P.34	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Ladea Orahua Kecamatan Gido	1 Rangkap	
35	P.35	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Tulumbaho Salo'o Kecamatan Gido	1 Rangkap	
36	P.36	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Nifaloo Luru Kecamatan Gido	1 Rangkap	
37	P.37	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Hilizoi Kecamatan Gido	1 Rangkap	
38	P.38	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Somi Botogoo Kecamatan Gido	1 Rangkap	
39	P.39	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan Desa Olindrawa Sisarahili Kecamatan Gido	1 Rangkap	
40	P.40	Mandat LO/Tim Penghubung kecamatan	1 Lembar	
41	P.41	Bukti <i>chat WhatsApp</i> An. Syukurman Laoli (Ketua PPK Kec.Gido)	1 Lembar	
42	P.42	Bukti <i>chat WhatsApp</i> An. Dedi Lestari Ndraha (Agt. PPK Kec. Gido)	1 Lembar	
43	P.43	Bukti <i>chat WhatsApp</i> An. Mei RestuLaoli (Staf KPU Kab. Nias)	1 Lembar	
44	P.44	Instrumen Kerja PPK Gido Tanggal 09 s/d 13 Agustus 2020	1 Lembar	

45	P.45	Instrumen Kerja PPK Gido Tanggal 09 s/d 14 Agustus 2020	1 Lembar	
46	P.46	Instrumen Kerja PPK Gido Tanggal 09 s/d 15 Agustus 2020	1 Lembar	
47	P.47	Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan yang diterima dari LO desa Somi Kecamatan Gido melalui Via WhatsApp	1 Rangkap	
48	P.48	Instrumen Kerja PPS Desa Lasela Kec.Gido tanggal 11 Agustus 2020	1 Rangkap	
49	P.49	SK Ketua dan Sekretaris LO/Tim Pemenang	1 Lembar	
50	P.50	KTP An. Yasamoni Gulo	1 Lembar	
51	P.51	KTP An. Fonaha Gulo	1 Lembar	
52	P.52	KTP An. Oktafianus Waruwu	1 Lembar	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.



No	Kode	Keterangan
1	T1	BA.7-KWK Perseorangan
2	T2	BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
3	T3	Daftar Hadir Penyampaian hasil Vermin Dukungan Perbaikan
4	T4	- BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan - Surat dari Disdukcapil
5	T5	Mandat LO
6	T6	- BA.6-KWK Perseorangan dan - Lampiran BA.6-KWK Perseorangan
7	T7	BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan
8	T8	- BA.2-KWK Perseorangan - Undangan Penyerahan BA Vermin - Foto Kegiatan - Rekaman Video
9	T9	Daftar Hadir Penyerahan BA Vermin (Bawaslu dan LO Bapaslon FA'ADAMAI)
10	T10	Tanda terima pengembalian dokumen tahap awal
11	T11	- Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias - BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan

		- Lampiran BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan
12	T12	- Rekaman Video Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias
13	T13	Laporan Masyarakat

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan pada permohonan, sehingga pemeriksaan hanya terhadap alat bukti berupa surat atau tulisan dan informasi elektronik atau hasil cetaknya;
2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

2.1 **Yuniman Harefa**, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan Pelaksana Teknis dan Hubungan Partisipatif KPU Kabupaten Nias. Tugas tersebut meliputi pengaturan mengenai fasilitasi, pendampingan, supervisi dalam lingkup pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Nias;
- b) Bahwa saksi aktif terlibat menerima penyerahan dukungan yang diberikan oleh Pemohon baik di masa dukungan pertama hingga masa perbaikan.
- c) Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan dukungan perbaikan sekira 11.000 (sebelas ribu) lebih dukungan, yang kemudian oleh saksi dilakukan pengecekan, penghitungan dan pencocokan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengecekan, pencocokan dan penghitungan maka terdapat dokumen dukungan yang dinyatakan Ganda dan Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan kembali.
- d) Bahwa saksi menjelaskan tahapan Verifikasi Administrasi merupakan domain KPU Kabupaten Nias sesuai dengan PKPU yang berlaku, sehingga tidak mengikutsertakan LO/Tim Penghubung atau Bapaslon. Hal ini telah diberitahukan melalui sosialisasi tahapan;
- e) Bahwa saksi menyatakan dokumen dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi milik KPU Kabupaten Nias.
- f) Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah meminta pengembalian dokumen dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi Administrasi. Namun ditolak oleh KPU Kabupaten Nias dikarenakan telah menjadi milik KPU Kabupaten Nias;
- g) Bahwa saksi menyebutkan terdapat 4.244 dukungan yang harus dipenuhi oleh Pemohon;



- h) Bahwa saksi menyebutkan telah menerima data berupa Surat Mandat LO di beberapa Desa di Kecamatan Gido;
- i) Bahwa saksi menjelaskan LO/Tim Penghubung merupakan pihak yang aktif untuk dilakukannya kepada pendukung Bapaslon;
- j) Bahwa saksi menjelaskan terdapat instrument kerja yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Nias yang tidak diatur oleh PKPU;
- k) Bahwa saksi menjelaskan instrument dimaksud berupa data rekapan untuk tiap desa untuk melakukan kontrol terhadap kinerja PPK dan PPS. Instrumen dimaksud tidak mengikat dan bukan merupakan hasil akhir.

2.2 Noni Rahmani Laoli, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Gido dan bertugas sebagai Divisi Teknis;
- b) Bahwa saksi berkewajiban untuk melaporkan hasil mulai dari tanggal 9 s.d 15 Agustus 2020 kepada KPU Kabupaten Nias dalam bentuk instrument kerja;
- c) Bahwa saksi menjelaskan instrument kerja PPS di tiap desa diberikan kepada masing-masing anggota PPK Gido sesuai wilayah yang dikoordinir masing-masing. Kemudian, instrument kerja tersebut disampaikan kepada Saksi untuk direkap pada instrument kerja harian. Saksi melanjutkan hasil rekapan dimaksud kepada Teoli Telaumbanua, Staf Teknis KPU Kabupaten Nias
- d) Bahwa saksi menjelaskan hasil rekapan instrument kerja disampaikan kembali kepada PPK Gido melalui grup *WhatsApp*;
- e) Bahwa saksi menyatakan dirinya sebagai pemegang kewajiban untuk mengirimkan hasil rekapan harian berupa instrument kerja kepada KPU Kabupaten Nias;
- f) Bahwa saksi bertanggung jawab sebagai koordinator wilayah yang terdiri dari 4 desa yakni Lasara, Lolozasai, Ladea dan Saewe. Desa Lolosazasai merupakan desa yang memiliki LO/Tim Penghubung a.n Oktorisman Ziliwu. LO tersebut tidak pernah mengumpulkan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual;
- g) Bahwa saksi menyatakan instrument kerja yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nias tidak dapat dijadikan acuan hasil akhir karena bisa saja ada kekhilafan dari PPS Desa;
- h) Bahwa saksi menjelaskan hanya mengingat hasil Desa Lolozasai yakni nihil sedangkan 3 (tiga) desa lainnya tidak diketahui;



- i) Bahwa saksi menyebutkan jumlah hasil Verifikasi Administrasi rekapitulasi dukungan yang harus faktualkan adalah sekira 1765 dukungan;
- j) Bahwa saksi menyatakan data rekapan dikirimkan di grup *WhatsApp* PPK Gido;
- k) Bahwa saksi mengakui data rekapan dikerjakan di *Laptop* anggota PPK Gido, a.n Dedi Lestari Ndraha.

2.3 Dedi Lestari Ndraha, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Gido dan bertugas sebagai Divisi Data;
- b) Bahwa saksi menegaskan bahwa tidak benar ada pengurangan jumlah perolehan dukungan perseorangan perbaikan yang Memenuhi Syarat kepada PEMOHON di Kecamatan Gido;
- c) Bahwa saksi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan data perolehan dukungan kepada LO/Tim Penghubung;
- d) Bahwa saksi membenarkan telah melakukan komunikasi via *Whatsapp* dengan LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI an. Yasamoni Gulo. Adapun komunikasi ini saksi tanggap dikarenakan Yasamoni Gulo selalu menghubungi melalui panggilan seluler saksi untuk menanyakan informasi;
- e) Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas data yang telah dikirimkan apakah merupakan data hasil Verifikasi Faktual atau Coklit dikarenakan tahapan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih masih berlangsung dan data yang dikirimkan tersebut tanpa sepengetahuan anggota PPK Gido yang lain;
- f) Bahwa saksi menegaskan tidak pernah meminta kepada Yasamoni Gulo untuk diberikan uang kopi.



2.4 Syukurman Laoli, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Gido dan bertugas sebagai Divisi Hukum;
- b) Bahwa saksi menegaskan bahwa tidak benar ada pengurangan jumlah dukungan perseorangan perbaikan yang memenuhi syarat dengan perolehan 54 (lima puluh empat) dukungan kepada PEMOHON di Kecamatan Gido berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPS se-Kecamatan Gido pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Gido;



- c) Bahwa saksi membenarkan telah melakukan komunikasi via *Whatsapp* dengan LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI an. Yasamoni Gulo. Adapun komunikasi ini saksi tanggap dikarenakan Yasamoni Gulo selalu menghubungi melalui panggilan seluler saksi untuk menanyakan informasi;
- d) Bahwa saksi telah menuliskan angka 700 melalui pesan *Whatsapp* kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI an. Yasamoni Gulo;
- e) Bahwa saksi membenarkan berita acara rekapitulasi di tingkat desa disampaikan kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI di tingkat Kecamatan dikarenakan terdapat beberapa desa tidak memiliki LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI. Selain itu, beberapa LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI di tingkat Desa tidak bertanggung jawab dan bersedia menjadi LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI dan juga beberapa terdapat penggantian LO/Tim Penghubung. Sehingga PPK Gido, melaksanakan penyampaian Berita Acara secara kumulatif di tingkat Kecamatan pada saat rapat pleno berlangsung;
- f) Bahwa saksi menerangkan setelah selesai pembacaan BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan oleh seluruh PPS se-Kecamatan Gido tidak ada yang keberatan/gugatan sehingga BA-6 KWK Perseorangan Perbaikan ditandatangani;
- g) Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan instruksi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Nias jika terdapat Desa yang tidak ada LO/Tim Penghubung maka BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan diserahkan di tingkat Kecamatan;
- h) Bahwa saksi menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan alat kerja atau instrumen kerja kepada LO/Tim Penghubung;
- i) Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui data/dokumen yang dikirimkan oleh Dedi Lestari Ndraha kepada Yasamoni Gulo;
- j) Bahwa saksi menegaskan pesan yang dikirimkan kepada Yasamoni Gulo itu bukan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan namun sebatas angka. Pada saat komunikasi berlangsung dengan Yasamoni Gulo, saksi dalam keadaan tidak stabil dan kurang sadar dikarenakan telah mengonsumsi sedikit minuman beralkohol;
- k) Bahwa saksi mengkoordinir beberapa desa diantaranya Desa Nifaloo Lauru, Sisobahili, Lahemo, berdasarkan pembagian zona wilayah monitoring dengan anggota PPK Gido lain. Sesuai dengan hasil monitoring di desa tersebut diatas Saksi menerangkan bahwa tidak ada

dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) kepada Bapaslon FAADAMAI semuanya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan LO/Tim Penghubung di masing-masing desa tersebut belum mengumpulkan pendukung yang terdaftar di dalam daftar dukungan untuk dilakukan Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan dan juga tidak ada pendukung yang mendatangi Sekretariat PPS untuk di Faktualkan.

2.5 Oniaman Halawa, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Gido dan bertugas sebagai Divisi Parmas;
- b) Bahwa saksi menegaskan bahwa tidak benar ada pengurangan jumlah perolehan dukungan perseorangan perbaikan yang memenuhi syarat kepada PEMOHON di Kecamatan Gido;
- c) Bahwa saksi menerangkan jumlah perolehan dukungan kepada Bapaslon FAADAMAI sesuai dengan hasil rekapitulasi pada saat rapat pleno di tingkat Kecamatan Gido memperoleh jumlah 54 dukungan yang memenuhi syarat;
- d) Bahwa saksi setelah melihat dokumen (bukti dari Pemohon) yang ditunjukkan Ketua Majelis Musyawarah membenarkan bahwa itu mirip dengan instrumen kerja PPK Gido;
- e) Bahwa saksi tidak mengetahui apabila LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI telah melakukan komunikasi dengan Anggota PPK Gido;
- f) Bahwa saksi mengkoordinir beberapa desa untuk melakukan monitoring Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan diantaranya Desa Hilisebua, Desa Ladea Orahua, Desa Somi Botogo'o dan Desa Lasela. Berdasarkan hasil monitoring saksi di Desa tersebut diatas kesemuanya tidak ada pendukung yang di Verifikasi Faktual dari Bapaslon FAADAMAI sampai berakhirnya massa tahapan Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan;
- g) Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil monitoring tidak ada LO/Tim Penghubung mengumpulkan pendukung untuk di Verifikasi Faktual dan juga Pendukung tidak ada yang datang ke Sekretariat PPS desa tersebut diatas untuk dilakukan Verifikasi Faktual perseorangan perbaikan.

2.6 Toni Panas Lawolo, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Gido;



- b) Bahwa saksi menegaskan bahwa tidak benar ada pengurangan jumlah dukungan perseorangan perbaikan yang Memenuhi Syarat kepada PEMOHON. Jumlah perolehan 54 (lima puluh empat) dukungan di Kecamatan Gido berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh PPS se-Kecamatan Gido pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Gido;
- c) Bahwa saksi mengkoordinir beberapa Desa yang menjadi wilayah monitoring Verifikasi Faktual Perseorangan Perbaikan diantaranya Desa Tulumbaho Salo'o, Desa Hili Otalua, Desa Akhelauwe dan Desa Olindrawa Sisarahili. LO/Tim Penghubung FAADAMAI untuk Desa Tulumbaho Salo'o dan Desa Hili Otalua tidak bisa menghadirkan pendukung untuk di Verifikasi Faktual . Sedangkan untuk Desa Akhelauwe tidak ada LO/Tim Penghubung FAADAMAI;
- d) Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi dari PPS Desa Olindrawa Sisarahili jika LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI pernah memintakan BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan.

2.7 Berlin Lawolo, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Desa Hilisebua;
- b) Bahwa saksi menerangkan di Desa Hilisebua perolehan jumlah dukungan perseorangan perbaikan tidak ada yang Memenuhi Syarat (MS) untuk Bapaslon FAADAMAI;
- c) Bahwa pendukung yang masuk dalam daftar Verifikasi Faktual di Desa Hilisebua sebanyak 116 pendukung;
- d) Bahwa LO/Tim Penghubung an. Aferi Lawolo di Desa Hilisebua tidak mengetahui bahwa ia merupakan LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI. Sedangkan PPS Desa Hilisebua menerima nama LO/Tim Penghubung di Desa Hilisebua dari PPK Gido;
- e) Bahwa saksi tidak memberikan BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI di Desa Hilisebua karena LO tidak bersedia dan tidak mau tahu.

2.8 Uberlin Jaya Telaumbanua, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Desa Lolozasai;
- b) Bahwa LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI di Desa Lolozasai ada namun dia menolak dan tidak bersedia menjadi LO di Desa Lolozasai;



- c) Bahwa pendukung yang masuk dalam daftar Verifikasi Faktual dukungan perseorangan perbaikan Bapaslon FAADAMAI tidak ada yang hadir untuk Verifikasi Faktual di sekretariat PPS Desa Lolozasai;
- d) Bahwa saksi tidak memberikan BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI di Desa Lolozasai karena tidak bersedia menerima Berita Acara tersebut.

2.9 **Naberdin Laoli**, menerangkan kesaksiannya sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi merupakan Ketua PPS Desa Hilizoi;
- b) Bahwa saksi membenarkan tidak memberikan BA-5 KWK Perseorangan Perbaikan kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI dikarenakan LO/Tim Penghubung tersebut tidak bersedia dan tidak mengakui bahwa ia merupakan LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI;
- c) Bahwa di Desa Hilizoi tidak ada perolehan Memenuhi Syarat (MS) jumlah dukungan perseorangan perbaikan kepada Bapaslon FAADAMAI sedangkan TMS berjumlah 38 dukungan;
- d) Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi kesediaan LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI untuk menghadirkan pendukung untuk diverifikasi Faktual. Namun, LO tidak bersedia dan dengan emosi kepada saksi sewaktu diminta kesediaan untuk menghadirkan pendukung;
- e) Bahwa saksi telah melaporkan kepada PPK Gido bahwa LO/Tim Penghubung Bapaslon FAADAMAI di Desa Hilizoi tidak bersedia untuk menghadirkan pendukung untuk diverifikasi faktual dan demikian juga pendukung tidak ada yang hadir atau datang secara langsung di sekretariat PPS Hilizoi untuk diverifikasi faktual.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa dari jawaban Termohon, ternyata Termohon tidak membantah secara tegas tentang publikasi rekapitulasi yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Gido dan

juga Staf KPU Kabupaten Nias sebagaimana posita permohonan Pemohon, sehingga secara hukum Termohon secara tidak langsung telah mengakui posita Pemohon yang dimaksud, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1925 KUH. Perdata dan 174 HIR jo. Pasal 100 ayat (1) huruf d dan Pasal 105 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004.

Memperhatikan, keterangan Ketua PPK Kec. Gido atas nama SYUKURMAN LAOLI dan anggota PPK Kec. Gido atas nama DEDI LESTARI NDRAHA, keduanya di bawah sumpah mengakui "bahwa Rekapitulasi yang dipublikasikan kepada Sekretariat Bapaslon FAADAMAI melalui WA Nomor 08116264417 atas nama DEDI LESTARI NDRAHA, selaku anggota PPK Kec. Gido ke WA Sekretaris Bapaslon FAADAMAI WA Nomor 082114550801 atas nama YASAMONI GULO secara berturut-turut dan Rekapitulasi yang dipublikasikan kepada Sekretariat Bapaslon FAADAMAI melalui SMS Nomor 081361233861 atas nama SYUKURMAN LAOLI, selaku Ketua PPK Kec. Gido ke SMS Sekretaris Bapaslon FAADAMAI Nomor 082114550801 atas nama YASAMONI Gulo secara berturut-turut adalah benar".



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH. Perdata dan 174 HIR Jo. Pasal 100 ayat (1) huruf d dan Pasal 105 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004, pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna menurut hukum dan karenanya posita permohonan Pemohon terbukti secara sah menurut hukum.

Memperhatikan keterangan saksi-saksi Termohon yang terdiri dari beberapa orang anggota PPS, sangat diragukan kebenarannya, sebab dengan tidak diserahkannya Berita Acara Verifikasi oleh PPS kepada LO Kecamatan FAADAMAI sebelum dilakukan Rekapitulasi oleh PPK Kec. Gido dan baru diserahkan setelah Rekapitulasi PPK selesai dilaksanakan, telah menunjukan adanya indikasi perubahan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh PPK Kec. Gido Bersama-sama dengan seluruh PPS se-Kecamatan Gido untuk merubah Berita Acara untuk dan atas nama Bapaslon FAADAMAI.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa dalam pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta saksi yang diajukan oleh Termohon pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemohon berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi tidak dapat membuktikan dalil yang dituduhkan kepada Termohon.
2. Bahwa di dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Termohon telah menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi yang telah memberikan fakta persidangan dan membuktikan bahwa Pemohon secara sah hanya memperoleh syarat dukungan hasil verifikasi faktual perbaikan sebanyak 54 syarat dukungan.
3. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Termohon telah membuktikan kebenaran pelaksanaan rangkaian tahapan Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sehingga tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon terkait adanya pengurangan jumlah syarat dukungan tahap pertama terhadap Pemohon.
4. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Termohon telah membuktikan tidak benar dalil Pemohon terkait telah merugikan Pemohon sebanyak 2.109 dukungan melainkan Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan perbaikan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Bab V Bagian A Poin 1c, dimana menyebutkan bahwa syarat dukungan calon yang dapat diajukan dalam masa perbaikan adalah:



- a. Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
- b. Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

Bahwa seluruh dokumen syarat dukungan yang telah diserahkan kepada Termohon dan diproses pada tahap verifikasi administrasi tidak dikembalikan kepada Bapaslon melainkan menjadi dokumen (arsip) Termohon baik yang Memenuhi Syarat maupun Tidak Memenuhi Syarat.

Bahwa terkait dengan dokumen yang dikembalikan yaitu dokumen syarat dukungan lama berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau Surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan KTP elektronik atau dilampiri dengan Surat Keterangan, dokumen ini telah dikembalikan pada tahap awal yaitu Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan.



5. Bahwa tidak terbukti Termohon telah melarang dan merugikan Bapaslon FAADAMAI untuk mengajukan kembali dukungan KTP yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pertama melainkan Termohon menjalankan kewajiban dan menjelaskan bahwa dokumen yang diserahkan pada masa perbaikan adalah dukungan yang sebagaimana tercantum pada angka 3 huruf a dan b.

Bahwa terkait syarat dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat sebelumnya kemudian diserahkan kembali oleh Bapaslon sebagai bagian dari dukungan perbaikan, selanjutnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat karena syarat dukungan tersebut telah terbaca sebelumnya oleh aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagai dukungan ganda internal, sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Bab V Bagian A Tabel 5.1 (Syarat Dukungan Dalam Masa Perbaikan).

6. Bahwa tidak terbukti Termohon merugikan Pemohon dengan telah sengaja secara bersama-sama dengan PPK Kecamatan Gido dan PPS Desa se-Kecamatan Gido tidak memberikan Berita Acara Verifikasi Faktual PPS kepada Tim Penghubung Desa (LO) Pemohon pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2020 (setelah Verifikasi Faktual PPS di Desa berakhir) oleh karena tahapan pembuatan Berita Acara tingkat Desa oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020.
7. Bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Termohon tidak terbukti sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menyampaikan berita acara kepada Pemohon melainkan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPS kepada Termohon bahwa personel LO yang telah ditugaskan oleh Bapaslon FAADAMAI di tingkat desa, tidak mengakui dirinya sebagai LO, tidak berkeinginan menjalankan tugasnya sebagai LO dan tidak adanya LO di desa bersangkutan. Dengan demikian PPS menyampaikan berita acara rekapitulasi kepada PPK Kecamatan Gido untuk diserahkan kepada LO Bapaslon FAADAMAI di tingkat kecamatan pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Gido berlangsung yang disaksikan oleh Panwascam Kecamatan Gido.
8. Bahwa terbukti jumlah syarat dukungan pada masa perbaikan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) kepada Bapaslon FAADAMAI adalah 54 dukungan, hal ini telah sesuai dengan BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan yang dibacakan oleh PPS pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Gido dan rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias serta sesuai dengan daftar hadir pendukung Bapaslon FAADAMAI pada saat verifikasi faktual dan instrumen kerja PPK Kecamatan Gido. **(Bukti T.14)**
9. Bahwa Termohon telah menerangkan secara tegas bahwa dokumen yang sah untuk digunakan sebagai bahan dalam melakukan Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan perbaikan adalah BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan yang bersumber dari PPS se-Kecamatan Gido yang telah ditanda tangani dan distempel oleh Ketua dan Anggota PPS dan hasil BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan yang dibacakan dalam rangkaian Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan terbuka yang telah ditanda tangani serta distempel oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Gido yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020



tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Bahwa terkait adanya komunikasi yang telah diuraikan Pemohon pada Pokok Permohonan **angka 7 huruf a s.d j**, tidak terbukti adanya keterkaitan ataupun instruksi oleh Termohon kepada jajarannya melainkan telah ditegaskan oleh Termohon bahwa komunikasi yang sebagaimana telah diuraikan adalah tanpa sepengetahuan oleh Termohon.

10. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 8 di atas, maka Termohon *tidak terbukti* telah melanggar Asas dan Prinsip penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 2 yang menyebutkan "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*".

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa terbitnya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Nias Masa Perbaikan (Model Ba.7-Kwk Perseorangan Perbaikan) pada tanggal 20 Agustus 2020 merupakan hari libur nasional, maka pengajuan permohonan harus disesuaikan dengan hari kerja. Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 21 ayat (2), disebutkan bahwa, "*permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*". Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pada tanggal 25 Agustus 2020, yang masih terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak Berita Acara ditetapkan. Dengan demikian, waktu pengajuan penyelesaian sengketa oleh Pemohon, tidak melebihi batas ketentuan yang telah diatur oleh Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.



2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Nias Masa Perbaikan (Model Ba.7-Kwk Perseorangan Perbaikan) yang ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2020 oleh KPU Kabupaten Nias, telah menyebabkan Pemohon tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 4,

Ayat (1): *sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta dirugikan secara langsung”.*

Ayat (4): *selain keputusan dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*

Menimbang bahwa objek sengketa yang disampaikan Pemohon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nias, dengan demikian hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur mengenai objek sengketa.



3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bapaslon Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias tahun 2020 yang telah mendaftar di KPU Kabupaten Nias tanggal 21 Februari 2020. Pemohon diberikan kesempatan untuk mengajukan dukungan pada masa perbaikan mulai dari tanggal 25 s.d 27 Bulan Juli Tahun 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa, "*Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:*

- a. Bakal Pasangan Calon; atau*
- b. Pasangan Calon.*

Menimbang bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri pada tanggal 21 Februari 2020 sebagai bakal pasangan calon dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan sengketa.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias. Kedudukan Hukum Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jo Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan bahwa "*termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan*".

Menimbang bahwa objek sengketa yang diterbitkan merupakan berita acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias dengan demikian Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan sengketa ini.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN NIAS

Menimbang bahwa *locus* terbitnya objek sengketa berada dalam wilayah pengawasan yakni Kabupaten Nias, maka menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Nias untuk menerima permohonan sengketa dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati dan Wali Kota (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015) dan Perubahan Kedua oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) yang menyatakan, "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*", jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa :

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa;*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*

Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Objek sengketa berada di wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Nias, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Nias berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan sengketa ini.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dikarenakan tidak dilibatkan dalam verifikasi administrasi serta tidak diberitahukan kekurangan dan/atau kesalahan administrasi sehingga sebanyak 2109 dukungan dicoret dan merugikan Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon tidak membantah telah melakukan verifikasi secara administrasi kepada dukungan Pemohon dan menyatakan sebanyak 2109 dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan, "*verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota*". Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Nias wajib melakukan pengawasan verifikasi administrasi sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) yang menyebutkan bahwa, "*Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:*

- a) *Mengawasi secara langsung;*
- b) *Mendapatkan Salinan berita acara hasil verifikasi administrasi; dan*
- c) *Memberikan penilaian terhadap hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membandingkan hasil pemeriksaan berkas pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.*

Menimbang berdasarkan hal-hal dimaksud di atas, maka Majelis berpendapat bahwa verifikasi administrasi hanya dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias. Dengan demikian Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat memberikan dukungan perbaikan disebabkan tindakan Termohon yang tidak mengembalikan dukungan sejumlah 2109 dokumen yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat verifikasi administrasi pada saat penyerahan dukungan pertama;

Menimbang bahwa Termohon membenarkan tidak mengembalikan dukungan yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemohon dikarenakan dokumen dukungan baik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi arsip KPU Kabupaten Nias;



Menimbang berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Bagian B, Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tidak mengatur mengenai pengembalian dan/atau penetapan dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat Verifikasi Administrasi sebagai arsip KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa fakta dokumen dukungan sejumlah 2109 merupakan hasil dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat verifikasi administrasi dalam tahapan penyerahan dukungan pertama dan telah ditetapkan melalui Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kesesuaian Data Pendukung Dengan Surat Pernyataan Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 Masa Perbaikan oleh KPU Kabupaten Nias pada tanggal 30 Juli 2020. Majelis berpendapat bahwa dokumen dukungan dimaksud bukan merupakan bagian dari tata cara dan prosedur verifikasi administrasi dukungan perbaikan melainkan bagian dari verifikasi administrasi tahap pertama.

Menimbang bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon yakni Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 Di Tingkat Kabupaten Nias Masa Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) yang mana merupakan kelanjutan dari tata cara dan prosedur verifikasi administrasi dukungan perbaikan, dengan demikian Majelis menilai pokok permohonan tidak koheren dengan objek yang disengketakan.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dukungan perbaikan berupa dukungan lama yang pernah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada penyerahan dukungan pertama namun tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada masa perbaikan oleh Termohon;

Menimbang bahwa Termohon tidak membantah bahwa terdapat dokumen dukungan perbaikan Pemohon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada masa pengecekan syarat dukungan di KPU Kabupaten Nias;



Menimbang berdasarkan ketentuan Bab V Bagian A Angka 1 huruf c, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 menyebutkan bahwa ketentuan dalam penyerahan dokumen dukungan perbaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
- 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

Selain itu, ketentuan di atas dijelaskan pada tabel 5.1 tentang Syarat Dukungan dalam Masa Perbaikan:

No.	Status Dukungan	Keterangan
1.	Dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat di masa penyerahan dukungan	Tidak boleh kembali diserahkan pada masa perbaikan. dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dukungan yang telah Memenuhi Syarat maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada saat verifikasi kegunaan;
2.	Dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada perbaikan dukungan;
3.	Dukungan yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS	Dukungan yang telah disesuaikan dengan wilayah administrasi PPS, dapat diserahkan



		kembali pada masa perbaikan dukungan.
4.	Dukungan yang surat pernyataan dukungannya tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa penyerahan dukungan	Dukungan yang telah diperbaiki dapat diserahkan kembali pada masa perbaikan dukungan.

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat bukti yakni dokumen dukungan perbaikan berupa dukungan KTP yang pernah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada penyerahan dukungan pertama. Sehingga, Majelis berpendapat ketidakcukupan alat bukti dimaksud mempersulit penilaian untuk mengetahui informasi mengenai jumlah serta kekurangan dan kelemahan Syarat Dukungan;

Menimbang hal-hal dimaksud di atas maka Majelis menilai bahwa pengecekan, pencocokan dan penghitungan dukungan perbaikan merupakan tugas dan tanggung jawab KPU Kabupaten Nias yang didampingi oleh LO/Tim Penghubung Bapaslon serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Nias. Sehingga, Majelis berpendapat dokumen pada tahap penyerahan dukungan pertama yang telah diperbaiki oleh Bapaslon tidak serta merta dapat dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kabupaten Nias tanpa melalui tahapan pengecekan Syarat Dukungan Pada Masa Perbaikan.

Menimbang bahwa apabila terdapat dokumen dukungan yang tidak memenuhi syarat sebagai:

- 1) Dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan manapun; dan/atau
- 2) Dukungan lama yang telah diperbaiki berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan.

Maka dengan demikian Majelis menilai dokumen tersebut dapat dinyatakan sebagai dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan tindakan PPS yang tidak menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil



Verifikasi Faktual (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) se-Kecamatan Gido kepada LO/Tim Penghubung Bapaslon namun diserahkan pada saat Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan Gido;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Termohon mengetahui hal dimaksud dan beralasan bahwa PPS menyatakan telah menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) se-Kecamatan Gido kepada PPK Gido dikarenakan LO Pemohon tidak mengakui diri sebagai LO serta tidak ingin bertanggung jawab dengan Berita Acara dimaksud;

Menimbang berdasarkan ketentuan lampiran BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, bahwa Berita Acara disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap bakal pasangan calon perseorangan;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

Menimbang bahwa Berita Acara wajib disampaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan melalui LO/Tim Penghubung yang diketahui oleh Penyelenggara Pemilihan. Namun Majelis berpendapat apabila terdapat kendala dapat pemberian Berita Acara dimaksud, maka Majelis menilai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual (Model BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan) dapat diserahkan kepada LO/Tim Penghubung sebelum dimulainya Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan Kecamatan.

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) pada saat Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan sejumlah 54 dukungan sedangkan hasil *update* rekapan tanggal 9 s.d 15 Agustus 2020 yang dikirimkan oleh Ketua dan Anggota PPK Gido melalui *whatsapp* kepada Sekretaris Tim



Pemenangan Bapaslon FAADAMAI berjumlah 1161 dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon dalam persidangan yang mengakui telah melakukan komunikasi dengan Sekretaris Tim Pemenangan Bapaslon FAADAMAI. Namun beralasan komunikasi dimaksud terjadi karena diluar dari kesadaran dan dalam konsisi tidak stabil dari saksi-saksi.

Menimbang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, Bagian D, Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di Tingkat Kecamatan, huruf c, angka 3, disebutkan bahwa, "*Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Tim Penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukan bukti pendukung*".

Menimbang bahwa tidak adanya Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Lampiran Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan pada masa Rekapitulasi Dukungan Hasil Perbaikan di tingkat Kecamatan yang disampaikan oleh LO Kecamatan Bapaslon FAADAMAI;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan atau tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi Termohon.

Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka Majelis menilai LO Kecamatan Bapaslon seharusnya memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan menyampaikan bukti pendukung yang cukup untuk mengajukan keberatan terhadap jumlah dukungan sebanyak 54 yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Menimbang bahwa Pemohon menyertakan hasil cetak informasi elektronik sebagai alat bukti berupa percakapan via *whatsapp* antara Ketua PPK Gido, Syukurman Laoli, Anggota PPK Gido a.n Dedi Lestari Ndraha, dan Staf KPU Kabupaten Nias a.n Mei Restu Laoli.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan mendukung alat bukti lainnya, seharusnya Pemohon dapat menghadirkan saksi-saksi yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan sengketa.

Menimbang bahwa selama masa persidangan berlangsung, Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk dapat menghadirkan saksi-saksi sebagai alat bukti dalam membantah jawaban termohon, namun Pemohon tidak bersedia untuk mendatangkan saksi-saksi dimaksud. Dengan demikian, Majelis menilai alat bukti berupa dokumen serta hasil cetak informasi elektronik tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon: Tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias pada hari Selasa, tanggal Delapan, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang dihadiri oleh Novan Maskurnia Hura, S.H. Nurjaya Harefa, S.Th. Warling Telaumbanua, S.E. masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Nias dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh, oleh Novan Maskurnia Hura, S.H. Nurjaya Harefa, S.Th. Warling Telaumbanua, S.E. masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Nias dan dibantu oleh Eka Darius Hura, S.E. sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

Nurjaya Harefa, S.Th.

Novan Maskurnia Hura, S.H.

Warling Telaumbanua, S.E.

Sekretaris

ttd

Eka Darius Hura, S.E
NIP. 19801016 201101 1 003

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

08 September 2020

Koordinator Seksi Administrasi Bawaslu Kabupaten Nias



Laoli, S.E.
NIP. 19750713 200112 1 002